



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 947/PID/2023/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : INFUST UNEDO HUTAPEA Alias INFUST
2. Tempat lahir : Sibolga
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 September 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Com Yos Sudarso Nomor 25, Kelurahan Kota Beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Januari 2023 selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
3. Penyidik perpanjangan Kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Maret 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Juni 2023;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 947/PID/2023/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;

Untuk Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukumnya;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2023 Nomor: 947/PID.SUS/2023/PT.MDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;
2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 11 Juli 2023 Nomor 947/PID.SUS/2023/PT.MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 947/PID.SUS/2023/PT.MDN tanggal 12 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor: 51/Pid.B/2023/PN.Sbg tanggal 6 Juni 2023 yang dimintakan banding tersebut dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Membaca, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-16/Sibol/Eoh.2/03/2023, tertanggal 6 Maret 2023, yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

### **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa INFUST UNEDO HUTAPEA alias INFUST baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Dedy Sitompul (terdakwa dalam berkas terpisah), Parlaungan Bakara (DPO) antara hari Sabtu tanggal 28 Februari 2022 hingga 17 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan

*Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 947/PID/2023/PTMDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Kota Sibolga di Kota Sibolga, di Café Debrada di Jalan Albertus, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya pada tempat-tempat lain tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sihar Maruli Tua Tambunan yang berada di Kota Gunungsitoli dihubungi orang tua saksi yang bernama saksi Lamria Gultom memberitahukan bahwa saksi Lamria Gultom tidak terdata sebagai salah seorang yang memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Mendengar hal tersebut saksi Sihar Maruli Tua Tambunan berangkat dari Kota Gunungsitoli ke Kota Sibolga. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, setelah saksi Sihar Maruli Tua Tambunan tiba di Kota Sibolga, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan pergi ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga dan benar tidak menemukan nama saksi Lamria Gultom di papan pengumuman sebagai salah seorang yang memperoleh kios. Di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul yang juga bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga. Saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kemudian menceritakan kepada saksi Dedy Sitompul perihal tidak terdatanya orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan selaku salah seorang yang memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli. Saksi Dedy Sitompul kemudian mengatakan kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bahwa ada seseorang yang berpengaruh yang dapat dihubungi agar orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan

Halaman 3 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN



memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli. Mendengar hal itu, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan percaya karena saksi Dedy Sitompul merupakan teman saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dan juga karena saksi Dedy Sitompul bekerja selaku PNS di kantor tersebut sehingga saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan membuat janji bahwa mereka akan bertemu kembali keesokan harinya di Sibolga Julu, Kota Sibolga;

- Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul di Sibolga Julu, Kota Sibolga, lalu saksi Dedy Sitompul menghubungi Parlaungan Bakara, orang yang menurut saksi Dedy Sitompul mampu mengurus agar orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga, supaya datang ke Sibolga Julu bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan. Setelah bertemu, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan menceritakan kepada Parlaungan Bakara perihal kios yang tidak diperoleh saksi Lamria Gultom, lalu Parlaungan Bakara mengatakan "bisa diusahakan kios orang tua lae kembali, karena sudah seperti itu permainan sekarang", lalu saksi Dedy Sitompul menyuruh saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memberi uang kepada Parlaungan Bakara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Parlaungan Bakara dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diri saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan menyanggupi hal tersebut;

- Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kembali bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan Parlaungan Bakara di Café Debrada di Jalan Albertus, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu Parlaungan Bakara menerangkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan kios tersebut sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Selanjutnya Parlaungan Bakara pergi menemui terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust di Jalan Di. Panjaitan, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga lalu Parlaungan Bakara mengatakan kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust "ada teman ku minta tolong supaya dapat kios dia dipasar itu, bisa nya kau bantu?", lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab "bisa, tapi tidak janji aku", lalu Parlaungan Bakara mengatakan "kalau masalah uang, siapnya dia, sudah bisa 35 juta ku bilang sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia?” lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “yang tinggi lah itu, ku dengar 20 sampai 25 juta nya pasaran” lalu Parlaungan Bakara mengatakan “kalau bisa kau usahakan dapat, biar kutelpon dia, karena dia tinggal di Gunung Sitoli”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “yang jauh itu di Gunung Sitoli” lalu Parlaungan Bakara mengatakan, “pokoknya, kutelpon datangnya itu” lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust mengatakan “ya udah, kabari lah kapan dia datang”;

- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan Parlaungan Bakara dimana saksi Sihar Maruli Tua Tambunan menyatakan menyanggupi uang biaya pengurusan kepemilikan kios tersebut yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dihubungi Parlaungan Bakara agar datang ke Café Debrada di Jalan Albertus, Kota Sibolga. Sekira Pukul 13.15 Wib terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust tiba di Cafe Debrada di Jalan Albertus, Kota Sibolga dan bertemu Parlaungan Bakara sedang bersama saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan. Lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust berkenalan dengan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mulai menceritakan tentang pengurusan kios milik orang tuanya, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga untuk mencari informasi atas kios tersebut;

- Sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dihubungi Parlaungan Bakara dengan mengatakan “kek mana, datang lah kau kemari ke tempat yang tadi”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “ok, datang aku” dan sesampainya di Cafe Debrada di Jalan Albertus, Kota Sibolga, Parlaungan Bakara bertanya kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust “kayak mana nya?”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “ok lah itu”. Saksi Dedy Sitompul kemudian mengatakan kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan “kasih lah uang itu”. Lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memberikan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan kios, Fotocopy Kartu Keluarga, KTP dan Fotocopy Surat Kios yang lama kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust sambil mengatakan “bantu dulu lae dah,

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usahakan dulu dah” lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust mengatakan “ia, ku usahakan pun”, lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mengatakan “kalau gak dapat, pulangnya uangnya kan lae?”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “ya”;

- Setelah terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi, Parlaungan Bakara meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memberikan uang tersebut secara tunai dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mengatakan kepada Parlaungan Bakara “apakah bisa dipercaya si INFUST HUTAPEA itu?”, Parlaungan Bakara mengatakan “pasti bisa diurusnya itu, karena dia orang kaya, pemborong dan terkenal di Kota Sibolga. Berapalah uang 35 juta itu sama dia, tidak mungkin rusak pekerjaannya gara-gara uang tersebut”, mendengar penjelasan dari Parlaungan Bakara, lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kembali memberikan uang terimakasih kepada Parlaungan Bakara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada saksi Dedy Sitompul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya ketika di Jalan Bungsu Pasaribu, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan BETAMART SWALAYAN, kendaraan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust diberhentikan Parlaungan Bakara dan saksi Dedy Sitompul, lalu Parlaungan Bakara mengatakan kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust “mana bagian kami?”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab, “bah, tunggu dulu dapat kios itu”, lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan “iya lae, biar ada uang rokok kami”. Lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Parlaungan Bakara sambil mengatakan “ini, bagi dua” lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan “bah, mana bagian ku”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “itu lah bagi dua kalian”, lalu saksi Dedy Sitompul keberatan dan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dedy Sitompul, sehingga sisa uang pengurusan kios yang terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust kuasai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beberapa hari kemudian, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi menemui IKHSAN HUTAGALUNG (DPO) untuk meminta bantuan mengurus kios orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari;
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga menyerahkan berkas kios milik orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan ke salah seorang tenaga honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga untuk dilakukan proses administrasi. Di Kantor tersebut, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menemui saksi Dedy Sitompul lalu mengatakan, "lihat-lihat nama SIHAR MARULI TUA TAMBUNAN itu", lalu saksi Dedy Sitompul menjawab "iya lae". Terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust kemudian mengatakan "bilanglah sama si TAMBUNAN, sudah di antar berkas itu, supaya tau dia sudah ku urus", lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan "iya";
- Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menghubungi saksi Dedy Sitompul dengan mengatakan "telpon dulu si TAMBUNAN, tidak berduit aku, minta 5 juta dulu", lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan "iya, nanti ku kabari". Saksi Dedy Sitompul kemudian menghubungi saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dan menerangkan kios tersebut sudah dapat dan tinggal biaya pengambilan kunci sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada rekening milik saksi DEDY SITOMPUL. Saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kemudian menemui saksi Dedy Sitompul dan setelah bertemu, saksi Dedy Sitompul memberikan Kertas Hasil Rapat di Kantor SEKWAN dimana isi kertas tersebut menerangkan Kios atas nama ROBET TAMBUNAN sudah sah terdaftar pada nomor urut 449 yang mana kios tersebut akan diberikan kepada orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan;
- Sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dihubungi saksi Dedy Sitompul dengan mengatakan "sudah dapat uang itu ketua, datang lah kau ke rumah" dan setibanya terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust di rumah



saksi Dedy Sitompul di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Sibolga Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust bertemu juga dengan Parlaungan Bakara di rumah tersebut, lalu saksi Dedy Sitompul memberikan uang yang sebelumnya ditransfer saksi Sihar Maruli Tua Tambunan ke rekening saksi Dedy Sitompul kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Parlaungan Bakara dan saksi Dedy Sitompul memperoleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Selanjutnya saksi Dedy Sitompul kembali meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer saksi Sihar Maruli Tua Tambunan melalui rekening saksi DEDY SITOMPUL;

- Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menghubungi saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dengan mengatakan bahwa kios sudah dapat dengan Nomor Kios 218, lalu meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust kembali meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim saksi Sihar Maruli Tua Tambunan melalui Rekening atas nama TANTI BR HUTABARAT yang merupakan istri dari terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust;

- Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust di Kota Sibolga untuk menanyakan kepemilikan kios tersebut. Saksi Dedy Sitompul dan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjanjikan bahwa orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan pasti akan memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga;

- Bahwa hingga saat ini kios yang dijanjikan untuk orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan tidak pernah ada dan ternyata untuk memperoleh kios di Gedung Pasar Nauli Kota Sibolga, Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sibolga sama sekali tidak memungut biaya kepada pedagang;
- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa INFUST UNEDO HUTAPEA alias INFUST baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Dedy Sitompul (terdakwa dalam berkas terpisah), Parlaungan Bakara (DPO) antara hari Sabtu tanggal 28 Februari 2022 hingga 17 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada bulan Februari 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu pada Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga di Kota Sibolga, di Café Debrada di Jalan Albertus, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga "**sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**"", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi Sihar Maruli Tua Tambunan yang berada di Kota Gunungsitoli dihubungi orang tua saksi yang bernama saksi Lamria Gultom memberitahukan bahwa saksi Lamria Gultom tidak terdata sebagai salah seorang yang memperoleh kios di Gedung Pasar

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sibolga Nauli di Jalan Patuan Anggi, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga. Mendengar hal tersebut saksi Sihar Maruli Tua Tambunan berangkat dari Kota Gunungsitoli ke Kota Sibolga. Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022, setelah saksi Sihar Maruli Tua Tambunan tiba di Kota Sibolga, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan pergi ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga dan benar tidak menemukan nama saksi Lamria Gultom di papan pengumuman sebagai salah seorang yang memperoleh kios. Di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul yang juga bekerja sebagai PNS di Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga. Saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kemudian menceritakan kepada saksi Dedy Sitompul perihal tidak terdanya orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan selaku salah seorang yang memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli. Saksi Dedy Sitompul kemudian mengatakan kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bahwa ada seseorang yang berpengaruh yang dapat dihubungi agar orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli. Mendengar hal itu, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan percaya karena saksi Dedy Sitompul merupakan teman saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dan juga karena saksi Dedy Sitompul bekerja selaku PNS di kantor tersebut sehingga saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan membuat janji bahwa mereka akan bertemu kembali keesokan harinya di Sibolga Julu, Kota Sibolga;

- Pada hari Minggu tanggal 27 Februari 2022, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul di Sibolga Julu, Kota Sibolga, lalu saksi Dedy Sitompul menghubungi Parlaungan Bakara, orang yang menurut saksi Dedy Sitompul mampu mengurus agar orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga, supaya datang ke Sibolga Julu bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan. Setelah bertemu, saksi Sihar Maruli Tua Tambunan menceritakan kepada Parlaungan Bakara perihal kios yang tidak diperoleh saksi Lamria Gultom, lalu Parlaungan Bakara mengatakan "bisa diusahakan kios orang tua lae kembali, karena sudah seperti itu permainan sekarang", lalu saksi Dedy Sitompul menyuruh saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memberi uang kepada Parlaungan Bakara

*Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan Parlaungan Bakara dan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk diri saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan menyanggupi hal tersebut;

- Pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kembali bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan Parlaungan Bakara di Café Debrada di Jalan Albertus, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga lalu Parlaungan Bakara menerangkan bahwa biaya yang dibutuhkan untuk pengurusan kios tersebut sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Selanjutnya Parlaungan Bakara pergi menemui terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust di Jalan DI. Panjaitan, Kelurahan Huta Tonga-Tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga lalu Parlaungan Bakara mengatakan kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust "ada teman ku minta tolong supaya dapat kios dia dipasar itu, bisa nya kau bantu?", lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab "bisa, tapi tidak janji aku", lalu Parlaungan Bakara mengatakan "kalau masalah uang, siapnya dia, sudah bisa 35 juta ku bilang sama dia?" lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab "yang tinggi lah itu, ku dengar 20 sampai 25 juta nya pasaran" lalu Parlaungan Bakara mengatakan "kalau bisa kau usahakan dapat, biar kutelpon dia, karena dia tinggal di Gunung Sitoli", lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab "yang jauh itu di Gunung Sitoli" lalu Parlaungan Bakara mengatakan, "pokoknya, kutelpon datangnya itu" lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust mengatakan "ya udah, kabari lah kapan dia datang";

- Pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan Parlaungan Bakara dimana saksi Sihar Maruli Tua Tambunan menyatakan menyanggupi uang biaya pengurusan kepemilikan kios tersebut yaitu sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- Pada hari Jumat tanggal 04 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 Wib, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dihubungi Parlaungan Bakara agar datang ke Café Debrada di Jalan Albertus, Kota Sibolga. Sekira Pukul 13.15 Wib terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust tiba di Cafe Debrada di Jalan Albertus, Kota Sibolga dan bertemu Parlaungan Bakara sedang bersama saksi Dedy Sitompul dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan. Lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenalan dengan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mulai menceritakan tentang pengurusan kios milik orang tuanya, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga untuk mencari informasi atas kios tersebut;

- Sekira Pukul 15.00 Wib, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dihubungi Parlaungan Bakara dengan mengatakan “kek mana, datang lah kau kemari ke tempat yang tadi”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “ok, datang aku” dan sesampainya di Cafe Debrada di Jalan Albertus, Kota Sibolga, Parlaungan Bakara bertanya kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust “kayak mana nya?”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “ok lah itu”. Saksi Dedy Sitompul kemudian mengatakan kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan “kasih lah uang itu”. Lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memberikan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) sebagai uang pengurusan kios, Fotocopy Kartu Keluarga, KTP dan Fotocopy Surat Kios yang lama kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust sambil mengatakan “bantu dulu lae dah, usahakan dulu dah” lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust mengatakan “ia, ku usahakan pun”, lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mengatakan “kalau gak dapat, pulangnya uangnya kan lae?”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “ya”;

- Setelah terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi, Parlaungan Bakara meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dimana saksi Sihar Maruli Tua Tambunan memberikan uang tersebut secara tunai dan saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mengatakan kepada Parlaungan Bakara “apakah bisa dipercaya si INFUST HUTAPEA itu?”, Parlaungan Bakara mengatakan “pasti bisa diurusnya itu, karena dia orang kaya, pemborong dan terkenal di Kota Sibolga. Berapalah uang 35 juta itu sama dia, tidak mungkin rusak pekerjaannya gara-gara uang tersebut”, mendengar penjelasan dari Parlaungan Bakara, lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kembali memberikan uang terimakasih kepada Parlaungan Bakara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada saksi Dedy Sitompul sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika di Jalan Bungsu Pasaribu, Kelurahan Kota Baringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga tepatnya di depan BETAMART SWALAYAN, kendaraan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust diberhentikan Parlaungan Bakara dan saksi Dedy Sitompul, lalu Parlaungan Bakara mengatakan kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust “mana bagian kami?”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab, “bah, tunggu dulu dapat kios itu”, lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan “iya lae, biar ada uang rokok kami”. Lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Parlaungan Bakara sambil mengatakan “ini, bagi dua” lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan “bah, mana bagian ku”, lalu terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjawab “itu lah bagi dua kalian”, lalu saksi Dedy Sitompul keberatan dan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Dedy Sitompul, sehingga sisa uang pengurusan kios yang terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust kuasai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Beberapa hari kemudian, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi menemui IKHSAN HUTAGALUNG (DPO) untuk meminta bantuan mengurus kios orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan tersebut dengan memberikan uang sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipergunakan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari;
- Pada hari Sabtu tanggal 05 Maret 2022 sekira Pukul 10.00 Wib, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust pergi ke Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga menyerahkan berkas kios milik orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan ke salah seorang tenaga honorer Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Sibolga untuk dilakukan proses administrasi. Di Kantor tersebut, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menemui saksi Dedy Sitompul lalu mengatakan, “lihat-lihat nama SIHAR MARULI TUA TAMBUNAN itu”, lalu saksi Dedy Sitompul menjawab “iya lae”. Terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust kemudian mengatakan “bilanglah sama si TAMBUNAN, sudah di antar berkas itu, supaya tau dia sudah ku urus”, lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan “iya”;

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekira Pukul 13.00 Wib terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menghubungi saksi Dedy Sitompul dengan mengatakan “telpon dulu si TAMBUNAN, tidak berduit aku, minta 5 juta dulu”, lalu saksi Dedy Sitompul mengatakan “iya, nanti ku kabari”. Saksi Dedy Sitompul kemudian menghubungi saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dan menerangkan kios tersebut sudah dapat dan tinggal biaya pengambilan kunci sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), lalu saksi Sihar Maruli Tua Tambunan mentransfer uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada rekening milik saksi DEDY SITOMPUL. Saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kemudian menemui saksi Dedy Sitompul dan setelah bertemu, saksi Dedy Sitompul memberikan Kertas Hasil Rapat di Kantor SEKWAN dimana isi kertas tersebut menerangkan Kios atas nama ROBOT TAMBUNAN sudah sah terdaftar pada nomor urut 449 yang mana kios tersebut akan diberikan kepada orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan;
- Sekira Pukul 14.30 Wib terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dihubungi saksi Dedy Sitompul dengan mengatakan “sudah dapat uang itu ketua, datang lah kau ke rumah” dan setibanya terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust di rumah saksi Dedy Sitompul di Jalan F.L. Tobing, Kelurahan Sibolga Huta Tonga-tonga, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust bertemu juga dengan Parlaungan Bakara di rumah tersebut, lalu saksi Dedy Sitompul memberikan uang yang sebelumnya ditransfer saksi Sihar Maruli Tua Tambunan ke rekening saksi Dedy Sitompul kepada terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Lalu Terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Parlaungan Bakara dan saksi Dedy Sitompul memperoleh sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Selanjutnya saksi Dedy Sitompul kembali meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan yaitu pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 29 Maret 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang ditransfer saksi Sihar Maruli Tua Tambunan melalui rekening saksi DEDY SITOMPUL;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Selasa tanggal 06 September 2022, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menghubungi saksi Sihar Maruli Tua Tambunan dengan mengatakan bahwa kios sudah dapat dengan Nomor Kios 218, lalu meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust kembali meminta uang kepada saksi Sihar Maruli Tua Tambunan yaitu pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang dikirim saksi Sihar Maruli Tua Tambunan melalui Rekening atas nama TANTI BR HUTABARAT yang merupakan istri dari terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust;
- Pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi Sihar Maruli Tua Tambunan bertemu dengan saksi Dedy Sitompul dan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust di Kota Sibolga untuk menanyakan kepemilikan kios tersebut. Saksi Dedy Sitompul dan terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust menjanjikan bahwa orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan pasti akan memperoleh kios di Gedung Pasar Sibolga Nauli Kota Sibolga;
- Bahwa hingga saat ini kios yang dijanjikan untuk orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan tidak pernah ada dan ternyata uang yang telah diserahkan oleh saksi Sihar Maruli Tua Tambunan kepada saksi Dedy Sitompul, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dan kepada Parlaungan Bakara untuk biaya pengurusan kios di Kantor Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Sibolga tidak benar dipergunakan sebagai biaya untuk mengurus kios milik orang tua saksi Sihar Maruli Tua Tambunan, akan tetapi uang tersebut dipergunakan oleh saksi Dedy Sitompul, terdakwa Infust Unedo Hutapea alias Infust dan kepada Parlaungan Bakara untuk kepentingan sendiri;
- **Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.**

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, bahwa Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga Nomor Register Perkara: PDM-16/Sibol/Eoh.2/03/2023, tertanggal 9 Mei 2023, yang menuntut Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa an. INFUST UNEDO HUTAPEA alias INFUST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama-sama melakukan tindak pidana Penipuan secara berlanjut**" sebagaimana dalam Dakwaan ALTERNATIF PERTAMA melanggar **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**;
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar rekening koran dari bank;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy keterangan laporan.

#### TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 6 Juni 2023, yang dimohonkan banding tersebut amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INFUST UNEDO HUTAPEA Alias INFUST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar rekening koran dari bank;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy keterangan laporan;

#### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor: 27/Akta.Pid/2023/PN Sbg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juni 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 6 Juni 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sibolga yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca, Memori Banding tanggal 15 Juni 2023, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga, tanggal 15 Juni 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2023;

Membaca, Relas pemberitahuan untuk mempeajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 14 Juni 2023 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 15 Juni 2023 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 947/PID/2023/PTMDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum adapun alasan-alasan yang diajukan untuk menyatakan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sibolga pada pokoknya sebagai berikut :

Oleh karena itu Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat mempertimbangkan Tuntutan kami Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sibolga, yang telah kami bacakan di Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga pada hari Selasa tanggal 09 Mei 2023, dengan amar :

1. Menyatakan Terdakwa an. INFUST UNEDO HUTAPEA alias INFUST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“secara bersama-sama melakukan tindak pidana penipuan secara berlanjut”** sebagaimana dalam Dakwaan ALTERNATIF PERTAMA melanggar **Pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) tahun**.
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menyatakan Terdakwa untuk tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) lembar rekening koran dari bank.
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi.
  - 1 (satu) lembar fotocopy keterangan laporan.

#### TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa apa yang dikemukakan dalam memori banding tersebut hanya bersifat pengulangan dari apa yang dikemukakan dalam pemeriksaan tingkat pertama dan sudah secara tepat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi lebih lanjut ;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding oleh Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Sibolga, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 6 Juni 2023, maupun memori banding Penuntut Umum, Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat serta benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa menurut Hakim Tingkat Banding tidak memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali tentang pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, Hakim Tingkat Banding menilai terlalu ringan, sehingga perlu ditinjau dari sisi keadilan, baik bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut pada amar putusan dibawah ini, dianggap telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 6 Juni 2023, yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang amarnya selengkapnya dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP beralasan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP beralasan agar Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

*Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sbg, tanggal 6 Juni 2023, yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INFUST UNEDO HUTAPEA Alias INFUST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 6 (enam) lembar rekening koran dari bank;
  - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi;
  - 1 (satu) lembar fotocopy keterangan laporan;

### **Tetap terlampir dalam Berkas Perkara;**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, dan ditingkat banding sejumlah Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

*Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 oleh kami : PARLINDUNGAN SINAGA,S.H. selaku Hakim Ketua, Hj. HASMAYETTI,S.H.,M.Hum dan ROBERT SIMORANGKIR,S.H.,M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, ZAINAL POHAN, S.H., M.H. serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD.

TTD.

Hj. HASMAYETTI,S.H.,M.Hum.

PARLINDUNGAN SINAGA,S.H.

TTD.

ROBERT SIMORANGKIR,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

ZAINAL POHAN, S.H.,M.H.

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor947/PID/2023/PTMDN